

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Puskesmas

2.1.1 Pengertian Puskesmas

Menurut Permenkes 43 tahun 2019 Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya. Puskesmas diatur kembali dengan Peraturan Menteri Kesehatan yang baru tentang Puskesmas.

Menurut permenkes 43 tahun 2019 tentang Puskesmas menyebutkan bahwa Puskesmas adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Faskes). Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat. Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya.

2.1.2 Fungsi puskesmas

Berdasarkan Undang-Undang Dasar UUD. Republik Indonesia, 2009 tentang Puskesmas, disebutkan bahwa fungsi Puskesmas antara lain:

1. Melaksanakan perencanaan berdasarkan analisis masalah kesehatan masyarakat dan analisis kebutuhan pelayanan yang diperlukan;
2. Melaksanakan advokasi dan sosialisasi kebijakan kesehatan;
3. Melaksanakan komunikasi, informasi, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan;

2.1.3 Tujuan Puskesmas

Menurut Undang-Undang U. U. Republik Indonesia, 2009 tentang Puskesmas pengaturan penyelenggaraan Puskesmas bertujuan:

1. Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya.
2. Untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Puskesmas mengintegrasikan program yang dilaksanakannya dengan pendekatan keluarga.

2.2 Rekam Medis

Berdasarkan Permenkes 269 tahun 2008, rekam medis adalah berkas berisi catatan dan dokumen tentang pasien yang berisi identitas, pemeriksaan, pengobatan, tindakan medis lain pada sarana pelayanan kesehatan untuk rawat jalan, rawat inap baik dikelola pemerintah maupun swasta. Sedangkan menurut Depkes RI tahun 2002, rekam medis adalah keterangan yang tertulis maupun terekam tentang identitas, anamnese, penentuan fisik laboratorium, diagnose segala pelayanan dan tindakan medis yang diberikan kepada pasien, serta pengobatan baik rawat inap, rawat jalan, maupun yang mendapatkan pelayanan gawat darurat.

Sedangkan menurut Huffman (1994), rekam medis adalah rekaman atau catatan mengenai siapa, apa, mengapa, bilamana, dan bagaimana pelayanan yang diberikan kepada pasien selama masa perawatan, yang memuat pengetahuan mengenai pasien dan pelayanan yang diperoleh serta memuat informasi yang cukup untuk mengidentifikasi pasien, membenarkan diagnosis dan pengobatan serta merekam hasilnya.

2.2.1 Tujuan Rekam Medis

Berdasarkan Departemen Kesehatan Republik Indonesia (Depkes RI) Tahun 2006, tujuan rekam medis adalah menunjang tercapainya tertib administrasi dalam peningkatan pelayanan kesehatan di Puskesmas. Tertib administrasi merupakan salah satu faktor yang menentukan di dalam upaya pelayanan kesehatan di rumah sakit. Tanpa adanya suatu sistem pengelolaan rekam medis yang baik dan benar, maka tidak akan tercipta tertib administrasi rumah sakit sebagaimana diharapkan.

2.2.2 Kegunaan Rekam Medis

Menurut Depkes RI (2006) kegunaan rekam medis dapat dilihat dari beberapa aspek, antara lain :

2.2.2.1 Aspek administrasi

Di dalam berkas rekam medis memiliki nilai administrasi karena isinya menyangkut tindakan berdasarkan wewenang dan tanggung jawab sebagai tenaga medis dan para medis dalam mencapai tujuan pelayanan.

2.2.2.2 Aspek medis

Berkas rekam medis memiliki nilai medis karena digunakan sebagai dasar merencanakan pengobatan/perawatan yang diberikan kepada pasien dan mempertahankan serta meningkatkan mutu pelayanan.

2.2.2.3 Aspek hukum

Suatu berkas rekam medis memiliki nilai hukum karena isinya menyangkut masalah adanya jaminan kepastian hukum atas dasar keadilan serta bahan sebagai tanda bukti untuk menegakkan keadilan.

2.2.2.4 Aspek keuangan

Suatu berkas rekam medis memiliki nilai keuangan karena mengandung data yang dapat dipergunakan sebagai aspek keuangan yaitu dalam hal pengobatan serta tindakan apa saja yang diberikan kepada seorang pasien selama menjalani perawatan di rumah sakit.

2.2.2.5 Aspek penelitian

Berkas rekam medis memiliki nilai penelitian karena isinya menyangkut data/informasi yang dapat dipergunakan sebagai aspek pendukung penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang kesehatan.

2.2.2.6 Aspek pendidikan

Berkas rekam medis memiliki nilai pendidikan karena menyangkut data/informasi perkembangan kronologis dan kegiatan pelayanan medis sehingga dapat digunakan untuk referensi pendidikan khususnya dibidang kesehatan.

2.2.2.7 Aspek dokumentasi

Berkas rekam medis memiliki nilai dokumentasi karena isinya menyangkut sumber ingatan yang harus didokumentasikan dan dipakai sebagai bahan pertanggungjawaban dan laporan rumah sakit.

2.2.3 Manfaat Rekam Medis

Manfaat rekam medis berdasarkan Permenkes Nomor 269/Menkes/Per/III/2008, tentang Rekam Medis adalah sebagai berikut:

1) Pengobatan.

Rekam medis sebagai dasar dan petunjuk untuk merencanakan dan menganalisis penyakit serta merencanakan pengobatan, perawatan dan

tindakan medis yang harus diberikan kepada pasien.

2) Peningkatan Kualitas Pelayanan

Membuat rekam medis bagi penyelenggaraan praktik kedokteran dengan jelas dan lengkap akan meningkatkan kualitas pelayanan.

3) Pendidikan dan Penelitian

Rekam medis yang merupakan informasi perkembangan kronologis penyakit, pelayanan medis, pengobatan dan 9 tindakan medis, bermanfaat untuk bahan informasi bagi perkembangan pengajaran dan penelitian.

4) Pembiayaan

Berkas rekam medis dapat dijadikan bukti, petunjuk, dan bahan untuk menetapkan pembiayaan dalam pelayanan kesehatan pada sarana kesehatan.

5) Statistik Kesehatan

Rekam medis dapat digunakan sebagai bahan statistik kesehatan, khususnya untuk mempelajari perkembangan kesehatan masyarakat dan untuk menentukan jumlah penderita pada penyakit- penyakit tertentu

6) Pembuktian Masalah Hukum, Disiplin dan Etik

Pelaporan rekam medis termasuk dalam poin kompetensi statistik kesehatan serta diirumuskan berdasarkan kode unit koperensi MIK.SK.05.007.01 yaitu menggunakan aplikasi komputer untuk pengumpulan, pengolahan, dan penyajian informasi kesehatan.

2.3 Rawat Inap

Menurut (Depkes RI, 1997) Pelayanan rawat inap adalah pelayanan terhadap pasien masuk puskesmas yang menempati tempat tidur perawatan untuk keperluan observasi, diagnosa, terapi, rehabilitasi medik dan atau pelayanan medik lainnya.

2.4 SPM (Standar Pelayanan Minimal) Rekam Medis

Tabel 2. 1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel

INDIKATOR	STANDAR	CAKUPAN
1. Kelengkapan pengisian rekam medis 24 jam setelah selesai pelayanan	100%	63 %
2. Kelengkapan informed consent setelah mendapatkan informasi yang jelas	100%	100 %
3. Waktu penyediaan dokumen rekam medis pelayanan rawat jalan	≤ 10 menit	15 menit
4. Waktu penyediaan dokumen rekam medis pelayanan rawat inap	≤ 15 menit	10 menit

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Juga merupakan spesifikasi teknis tentang tolak ukur pelayanan yang minimum yang diberikan oleh Badan Layanan Umum kepada masyarakat.

Menteri Kesehatan RI No. 129/Menkes/K/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit, Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk rekam medis terdiri dari :

(1) kelengkapan pengisian rekam medis 24 jam setelah selesai pelayanan,

- (2) kelengkapan *informed consent* setelah mendapatkan informasi yang jelas,
- (3) waktu penyediaan dokumen rekam medis pelayanan rawat jalan dan
- (4) waktu penyediaan dokumen rekam medis pelayanan rawat inap.